



P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.G.S/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cq Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayu Agung, beralamat Jalan Letnan Marzuki Zahri No. 1/45 Kayu Agung dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

1. Indra Malik;
2. Eis Nenden;
3. Erio Yulanda;
4. Herlin Meidasari.

Masing-masing merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3312/KC-X/MKR/10/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 317/SK/2022 tanggal 08 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Edi Darwanto, Tempat/tanggal lahir : Bakung, 10 Januari 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir, Pekerjaan Petani Karet, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I**;

Nuriana, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat II**;



Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana tanggal 24 November 2022 yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor Register perkara : 101/Pdt.G.S/2022/PN.Kag;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban dari pihak Para Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan dan untuk selanjutnya dicoret dari register induk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat penetapan diucapkan sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk mencoret perkara perdata No. 101/Pdt.G.S/2022/PN.Kag dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 101/Pdt.G.S/2022/PN Kag



hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.



Hakim

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ...	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp150.000,00;
3. Panggilan	Rp750.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	Rp20.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp970.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)